

SISTEM HUKUM INTERNASIONAL DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Kt. Diara Astawa

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang
email:ktut.diara.astawa.fis@um.ac.id

Abstract: In this globalization era, cooperative relationships spread. The relationship between one country and another is as if no border. Problems arising are also more complicated as the increasing of the people's needs. Law has very important roles in regulating those relationships. International law is crucially needed in maintaining harmonious relationships among people and countries. This writing is focusing in the definition of international legal system; principles, source, and subject of international legal system; causative factors and ways how to solve international disputes.

Abstrak: Di era globalisasi saat ini hubungan kerjasama semakin meluas, antar negara satu dengan lainnya seolah-oleh tanpa sekat (batas). Permasalahan yang muncul semakin rumit seiring meningkatnya berbagai kebutuhan. Hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur berbagai kerjasama atau hubungan yang semakin kompleks dan melampaui batas-batas negara tersebut. Kedudukan hukum internasional sangat diperlukan dalam menjaga ketertiban dan kelangsungan hubungan yang harmonis antar manusia maupun antar negara. Kajian tulisan dalam artikel ini difokuskan pada bahasan mengenai pengertian sistem hukum internasional, asas-asas hukum internasional, sumber hukum internasional, subyek hukum internasional, faktor penyebab timbulnya sengketa internasional, cara penyelesaian sengketa internasional.

Kata Kunci: sistem hukum internasional, peradilan internasional

Pemahaman terhadap sistem hukum dan peradilan internasional ini sangat penting baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dalam perkembangan global sekarang ini, hubungan hukum tidak lagi terbatas pada hubungan hukum intern warganegara, tetapi sudah jauh melampaui batas yurisdiksi hukum nasional, baik dilakukan dengan sengaja, maupun tidak sengaja, secara langsung maupun tidak langsung. Apabila hubungan hukum sudah masuk dalam kawasan yuridiksi hukum yang berbeda atau sistem hukum negara lain, maka hubungan hukum itu sudah masuk dalam kawasan hukum internasional.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), setiap bangsa atau negara tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, maksudnya, untuk mencukupi kebutuhan diri perlu bantuan bangsa atau negara lain, akibatnya timbullah hubungan antar bangsa atau antar negara. Agar hubungan antara bangsa atau antar negara berjalan dengan tertib, teratur dan lancar, maka diperlukan

adanya hukum Internasional yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan hukum antar bangsa atau antar negara, dan mengatur hubungan hukum dua atau lebih subyek hukum yang berbeda kewarganegaraannya. Dalam hubungan hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kerugian pihak lain, sehingga untuk memulihkan hubungan itu perlu dilakukan melalui proses peradilan internasional.

Sistem hukum internasional merupakan sistem hukum yang tertulis yang mengatur pola interaksi antar negara. Sistem hukum internasional berkaitan erat dengan pengadilan internasional. Fungsi Hukum Internasional adalah mengatur hubungan antar subyek hukum internasional dan menyelesaikan sengketa internasional. Segala sengketa antarbangsa atau antarnegara yang tidak dapat diselesaikan oleh bangsa-bangsa yang bersengketa itu sendiri di bawah ke pengadilan internasional. Sebagai bagian dari satu keluarga

besar negara-negara di dunia ini, Bangsa Indonesia juga secara bebas dan aktif terlibat dalam kancan pergaulan antar bangsa yang seyogyanya juga mematuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional dan pengadilan internasional.

Pengkajian sistem hukum dan peradilan internasional dalam tulisan ini difokuskan pada: (1) pengertian sistem hukum internasional; (2) asas-asas hukum internasional; (3) sumber hukum internasional; (4) subyek hukum internasional; (5) faktor penyebab timbulnya sengketa internasional; (6) cara penyelesaian sengketa internasional.

PENGERTIAN SISTEM HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Sistem Hukum

Pengertian sistem hukum sudah saya sampaikan dalam materi diklat sistem hukum dan peradilan nasional. Dalam materi diklat sistem hukum dan peradilan nasional, dalam kaitan dengan pengertian sistem hukum saya deskripsikan sebagai berikut. Dalam kajian mengenai azas hukum dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya yang mengandung *tuntutan etis*. Paul Scholten mengatakan bahwa azas hukum dengan tuntutan etisnya itu terdapat dalam hukum positif tetapi ia sekaligus melampaui hukum positif dengan cara menunjuk kepada suatu penilaian etis (Scholten, 1954). Agar azas hukum dapat memberikan penilaian etis terhadap hukum positif, maka azas hukum itu harus ada di luar hukum positif itu. Keberadaan di luar hukum positif tersebut untuk menunjukkan, betapa azas hukum itu mengandung nilai etis yang *self evident* bagi yang mempunyai hukum positif itu. Karena adanya ikatan oleh azas-azas hukum itu, maka hukumpun merupakan suatu sistem (Satjipto Rahardjo, 1986). Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian tertentu.

Sudikno Mertokusumo (1991) menyatakan hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah

satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya seperti gambar mozaik; suatu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait-mengkait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan: keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya.

Sementara itu, Soerjono Soekanto (1988) menyatakan bahwa hukum yang ada dalam masyarakat terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembidangnya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur perdagangan terhimpun dalam kitab undang-undang hukum dagang, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan agraris dalam masyarakat, terhimpun dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, hukum yang mengatur masalah pidana sebagian terbesar terhimpun dalam kitab undang-undang hukum pidana dan seterusnya. Sistem hukum tersebut biasanya menurut Soekanto, biasanya mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya.

Bagaimana sifat sistem hukum itu? Scholten (dalam Mertokusumo, 1991) menyatakan bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Istilah-istilah seperti "itikad baik", "sebagai keluarga yang baik" mengandung pengertian yang luas memungkinkan

penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah “terbuka”, terbuka untuk penafsiran yang luas. Dengan menggunakan istilah-istilah yang bersifat terbuka tersebut hukum berhubungan dengan sistem lain seperti kesusilaan dan sopan santun.

Meskipun dikatakan oleh Scholten bahwa sistem hukum itu bersifat terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Hal ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup. Artinya lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan hukum benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang. Sebaliknya hukum perikatan sistemnya terbuka, artinya setiap orang bebas untuk membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam undang-undang. Karena itulah maka dalam hukum perdata menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional, juga disebut hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara, yang merupakan terjemahan dari bahasa asing, seperti *law of nations* (Inggris) *droit de gens* (Perancis) atau *Voelkerrecht* (Belanda). Hukum bangsa-bangsa (*law of nations, droit de gens, Voelkerrecht*) yang berasal dari istilah dalam hukum Romawi, “*ius gentium*”. Utrecht (1961) menyatakan, bahwa dalam hukum Romawi, istilah “*ius gentium*” digunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berlainan, yaitu: (a) *ius gentium* itu hukum yang mengatur hubungan antara orang warga kota Roma dengan orang asing, yaitu orang bukan warga kota Roma; (b) *ius gentium* adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam.

Dengan demikian, hukum alam itu menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa Barat dari dulu sampai sekarang. Dari hal tersebut timbul suatu pertanyaan: apakah yang dijadikan dasar perkembangan hukum internasional di luar Eropa Barat?. Silahkan anda mengkaji lebih mendalam!. Dalam perkembangannya, terutama

karena perubahan peta bumi politik (setelah perang dunia II), muncullah negara-negara baru, yang dikenal sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Oleh karena itu, digunakanlah istilah hukum antarbangsa atau hukum antarnegara sebagai kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara, dalam pengertian nama negara-bangsa yang kita kenal sekarang ini, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara-bangsa. Perkembangan selanjutnya, ketika subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi juga mencakup orang perorangan (individu), takhta suci, palang merah internasional, dan organisasi internasional, istilah yang dipakai pun menjadi hukum internasional. Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional yang sederajat.

J.G. Starke, menyatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan oleh karena itu ditaati dalam hubungan negara yang satu dengan yang lain. Kemudian, Charles Cheney Hyde, menyatakan bahwa hukum internasional meliputi: (a) Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi itu masing-masing, serta hubungan dengan negara-negara dan individu-individu; (b) Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sejauh hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional. Hukum Internasional adalah suatu kaidah atau norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi serta individu dalam hal tertentu.

Mochtar Kusumaatmadja (1982), menyatakan: hukum internasional publik, yang sering juga disebut hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara, adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata, antara negara dan negara, negara dengan subjek lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara. Dalam kesempatan lain juga Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hukum internasional adalah

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Sementara itu, Schwarzenberger, membagi hukum internasional dalam tiga bagian, yaitu: (1) hukum internasional sebagai *law of power*, merupakan alat yang digunakan untuk merumuskan kekuasaan dari suatu negara yang telah dapat mencapai tujuannya dengan memaksa negara lain untuk tunduk kepadanya; (2) hukum internasional sebagai *law of reciprocity*, yaitu hukum internasional yang memberi perumusan bagi setiap negara di seluruh dunia dalam keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), baik negara kecil maupun negara besar, sama-sama mempunyai hak suara yang sama; (3) hukum internasional sebagai *law of coordination* merumuskan kerja sama antarnegara di dunia untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dalam bidang ilmiah, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian atau definisi hukum internasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional dapat dibedakan menjadi hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik itulah yang dimaksud dengan hukum internasional dalam pengertian ini, sehingga hukum internasional publik cukup disebut hukum internasional saja. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara-negara. Hukum ini mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sementara hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dengan demikian, persamaan antara hukum internasional (publik) dan hukum perdata internasional ialah keduanya mengatur hubungan-hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-

negara (internasional), sedangkan perbedaannya terletak dalam sifat hukum dari hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).

Di pihak lain juga menunjukkan bahwa hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional yang sederajat. Hukum inter-nasional berlaku umum. Namun, di samping hukum internasional yang berlaku umum, terdapat pula hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Hukum internasional regional berlaku terbatas pada lingkungan atau kawasan tertentu, misalnya hukum internasional bagi negara-negara Amerika latin atau bagi negara-negara ASEAN. Hukum internasional khusus berlaku bagi negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu.

1. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Dari segi teoretis, masalah hubungan hukum nasional dengan hukum internasional sangat tergantung pada dari mana kita memandang persoalan itu, atau sangat tergantung dari sudut pandang pembahas (Kusumaatmadja, 1982). Dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan voluntarisme dan obyektivis. Voluntarisme mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara. Sedangkan pandangan obyektivis menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Pandangan yang berbeda tersebut akan membawa akibat yang berbeda, pandangan pertama mengakibatkan adanya hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan obyektif menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Menurut pandangan pertama di atas, bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Kusumaatmadja menyimpulkan, bahwa apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera, maka kita harus mengakui adanya hukum internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah hukum nasional mau tidak mau harus tunduk pada hukum internasional. Dengan demikian berlakunya hukum internasional tergantung pada kemauan negara.

Dalam hubungan antarnegara secara empirik, apabila ada perkembangan hukum baru, negara-negara diharapkan melakukan ratifikasi hukum baru tersebut ke dalam hukum nasionalnya masing-masing. Demikian sebaliknya, hukum internasional dalam pelaksanaannya bersifat komplementer, artinya untuk menangani masalah tertentu mengutamakan berlakunya hukum nasional. Apabila dalam kasus tertentu hukum internasional tidak mengatur, maka hukum internasional mempersilahkan menyelesaikan menurut hukum nasional masing-masing. Pada umumnya setiap hukum nasional mengandung dimensi hubungan hukum internasional, demikian juga hukum internasional memberi peluang berlakunya hukum nasional. Secara praktis dalam hubungan antarbangsa, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional, pada umumnya setiap perjanjian memuat klausul terutama tentang hukum mana yang digunakan, bila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional itu. Dalam hal ini nampak ada hubungan yang sangat erat antara hukum nasional dengan hukum internasional.

2. Ruang Lingkup Hukum Internasional

Secara garis besar, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, merupakan asas, kaidah, aturan hukum yang mengatur hubungan antarnegara, badan-badan internasional dan bangsa dalam bidang perdata, khususnya perdagangan. Secara lebih gamblang van Brakel (Sunaryati Hartono, 1976), mengatakan: "*Internationaal Privaatrecht is nationaal recht voor internationaal rechtsverhoudingen geschreven*" (Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang didakan untuk hubungan-hubungan internasional). Juga Gou Giok Siong (1961) mengatakan, bahwa Hukum Perdata Internasional bukanlah hukum internasional, tetapi hukum nasional. Jadi Hukum Perdata Internasional bukan sumber hukumnya internasional, tetapi materinya yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan obyeknya yang internasional. Bahkan ada pandangan yang agak berlainan, misalnya, Niboyet (Sunaryati Hartono, 1976) menganggap bahwa Hukum Perdata Internasional termasuk hukum publik. Selain ini ada pula yang berpendapat bahwa

Hukum Perdata Internasional bukan hukum perdata, karena ini terdiri-dari kaedah-kaedah penunjuk, jadi tidak memuat kaedah-kaedah hukum materiil. Terhadap pandangan ini, Schnitzer mengemukakan, bahwa kini makin lama makin banyak terdapat kaedah tersendiri yang mengatur hubungan-hubungan internasional secara materiil dan khusus, secara berbeda dengan hukum perdata intern, dan tidak hanya menunjuk kepada kaedah salah satu sistem hukum yang ada. Hal ini terutama terdapat di bidang hukum perjanjian internasional seperti hukum perdagangan internasional, pengangkutan internasional, devisa dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum perdata internasional timbul karena adanya *unsur asing* dalam suatu peristiwa hukum perdata. Karena adanya unsur asing itu, maka timbul pertanyaan: kaedah hukum mana yang harus berlaku? Bagaimana perkembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia sekarang? Hukum Perdata Internasional Indonesia sudah mulai berkembang, sebagai akibat bertambah rumitnya pergaulan (terutama hubungan perdagangan) antara orang Indonesia dengan orang asing, khususnya setelah terbuka kembali kemungkinan orang asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Hukum Publik Internasional, merupakan asas, kaidah, aturan hukum yang mengatur hubungan antarnegara, badan-badan internasional dan bangsa (gejala perkembangan hukum internasional sedang berproses terus, misalnya hukum diplomatik, hukum laut, hukum ruang angkasa, hukum humaniter, dan hukum hak azasi manusia). Hukum Pidana Internasional sebagai bagian dari Hukum Publik Internasional perkembangannya sangat pesat, dengan komitmen negara-negara yang menjadi anggota PBB untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak azasi manusia.

Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya, pihak negara-negara yang menang mengeluarkan piagam tentang peradilan penjahat perang dan kemanusiaan, yang dikenal dengan *Charter of the international Military Tribunal* tahun 1945, sebagai landasan untuk mendirikan Peradilan Militer Internasional (*International Military Tribunal*). Setelah Perang Dunia II cukup banyak Peradilan Militer Internasional yang dibentuk untuk mengadili para penjahat perang, antara lain: *International Military Nuremberg*, tahun 1945,

International Military Tribunal for the far East (IMTFE) Tokyo 1946, *International Tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 1991* (ICTY), *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 955 tahun 1994. Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Timor Timur, berdasarkan *Report of the Commission of Inquiry* dalam UN Doc.5/2000/59 direkomendasikan pembentukan “*International Human Right Tribunal*” *ad hoc*, untuk mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

Asas-asas Hukum Internasional

Setiap hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk hukum internasional, baik yang bersifat publik maupun perdata, memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip yang tegas dan jelas. Asas-asas hukum internasional yang dimaksud antara lain asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, *ne bis in idem*, *Pacta sunt servanda*, *Jus Cogens*, *Inviolability* dan *Immunity*

Asas Teritorial, yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Jadi, negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya terhadap semua orang dengan sepenuh-penuhnya tanpa tekanan kekuasaan dari negara lain. Karena itu setiap subyek hukum harus menghormatinya. Siapa yang melakukan kesalahan di wilayah negara itu, maka negara itu berhak untuk menindaknya dengan seadil-adilnya sesuai dengan sistem hukumnya.

Asas Kebangsaan, yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Artinya, hukum itu berlaku bagi warga negaranya di mana pun berada walaupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar negeri atau di negara lain.

Asas Kepentingan Umum, maksud hukum internasional diciptakan ialah untuk kehidupan atau kepentingan bersama, bukan hanya untuk negara besar atau kaya saja, tetapi juga harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan umum masyarakat internasional.

Ne Bis In Idem, merupakan salah satu asas dalam hukum pidana internasional yang maksud adalah: (1) Tidak seorang pun dapat diadili

sehubungan dengan perbuatan. Kejahatan untuk itu yang bersangkutan telah diputus bersalah atau di bebaskan, kecuali apabila dalam statuta karena keadaan tertentu ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu; (2) Tidak seorang pun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana internasional; (3) Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan di suatu negara mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama, kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan oleh negara tertentu: (a) Adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang berbeda di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*); (b) Perbuatan tidak dilakukan mandiri dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya yang bersangkutan ke depan pengadilan dan tidak selaras dengan kaidah hukum internasional (Pasal 20). Selain *ne bis in idem*, hukum pidana internasional pun mengenai asas-asas, antara lain *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, *ratione personae non retraktif*, dan pertanggungjawaban pidana pribadi.

Pacta Sunt Servanda. *Pacta sunt servanda* merupakan asas yang dikenal dalam perjanjian Internasional. Asas ini menjadi kekuatan hukum dan moral bagi semua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada pengingkaran (Pasal 26 Konvensi Wina 1969). Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara yang mengikatkan diri.

Jus Cogens maksudnya adalah suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika pada pembentukannya bertentangan dengan suatu kaidah dasar dari hukum internasional umum (Pasal 53 Konvensi Wina 1969). Hal ini sesuai dengan asas *jus cogens*, yaitu suatu kaidah yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh norma dasar hukum internasional yang baru dan memiliki sifat sama (Pasal 64 Konvensi Wina 1969). Jika dalam perkembangan kemudian

timbul jus cogens baru, maka perjanjian internasional yang mengandung jus cogens tidak berlaku lagi dan para negara dibebaskan dari kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Namun demikian, hak dan kewajiban hukum serta keadaan hukum tertentu yang telah diperoleh negara peserta berdasarkan perjanjian tersebut tidak langsung menjadi batal, kecuali bila hak, kewajiban, dan keadaan tersebut jelas bertentangan dengan jus cogens yang baru itu (Pasal 7 Konvensi Wina 1969).

Inviolability dan Immunity. Dalam hukum diplomatik dan konsuler dikenal asas *inviolability* dan *immunity*. Dalam pedoman tertib diplomatik dan protokoler, "*inviolability*" merupakan terjemahan dari istilah "*inviolable*" yang artinya seorang pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima dan sebaliknya, negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pribadi pejabat diplomatik yang bersangkutan. Dengan asas *immunity*, hal ini berarti bahwa pejabat diplomatik kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima atau tempat bertugas, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Asas Imunitas ini dalam pedoman tertib diplomatik dan protokoler diperinci menjadi tiga bagian, yaitu kekebalan pribadi pejabat diplomatik, kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman, serta kekebalan terhadap korespondensi perwakilan diplomatik.

Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti material berusaha untuk menjelaskan apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, sedangkan sumber hukum dalam arti formal memberi jawaban dari pertanyaan di manakah kita mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret.

Sumber Hukum Material

Sumber hukum dalam arti material membahas dasar berlakunya hukum, mengapa

hukum itu mengikat. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua aliran, yaitu naturalis dan positivisme. Aliran naturalis berpandangan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum berasal dari prinsip-prinsip hukum alam (hukum Tuhan) yang berlaku universal. Menurut aliran ini, Tuhan mengajarkan bahwa umat manusia dilarang berbuat jahat dan sebaliknya harus berbuat baik antara yang satu dan yang lainnya demi keselamatan bersama. Tokoh utama aliran ini ialah Hugo de Groot (Grotius), sedangkan tokoh-tokoh lainnya, yaitu Francisco de Vittoria, Francisco Suarez, dan Alberico Gentilis. Aliran positivisme mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan negara-negara untuk mengikatkan diri pada kaidah-kaidah hukum internasional tersebut. Aliran positivis berpandangan bahwa hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarnegara merupakan prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara atas kemauan mereka sendiri.

Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal membahas asal ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982), sumber hukum internasional dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu: (a) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan; (b) Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; (c) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; (d) Keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Subyek Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, di samping manusia sebagai subyek hukum, yang juga termasuk subyek hukum adalah negara dan badan hukum swasta. Dalam hukum internasional manusia adalah subyek hukum yang utama. Karena sebagian besar pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pelakunya adalah individu baik sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok sesuai dengan peran masing-masing. Demikian pula negara, sudah sangat umum diketahui dan diakui bahwa negara adalah subyek hukum internasional. Dalam hubungan internasional memang sering terjadi konflik antarnegara dan konflik itu banyak dilakukan dengan cara kekerasan. Misalnya negara yang lebih kuat secara militer dan politik, menyerang lawannya yang lebih lemah sehingga menimbulkan banyak korban nyawa dan kerugian harta benda. Sebaliknya bila negara yang diserang melakukan balasan, maka terjadi konflik bersenjata yang tidak jarang melibatkan sekutunya, sehingga skala konflik meluas. Bisa juga suatu negara memata-matai negara lain, atau menyadap sumber informasi dari negara lain, atau melakukan pelanggaran hak azasi manusia. Semua perbuatan dalam konteks negara di atas yang dalam kenyataannya dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dapat dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan baik dari segi hukum nasional maupun hukum internasional.

Jadi negara sebagai subyek hukum dapat juga melakukan pelanggaran atau kejahatan Internasional, hanya saja cara penyelesaiannya tidak berdasarkan ketentuan hukum pidana internasional yang berlaku untuk individu melainkan berdasarkan hukum internasional pada umumnya. Badan-badan hukum swasta, baik nasional maupun transnasional dapat menjadi subyek hukum internasional. Misalnya badan hukum swasta negara lain yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan melakukan pembajakan terhadap hak cipta dari orang-orang di suatu negara sehingga menimbulkan kerugian bagi orang-orang dan negara tersebut, merupakan pelanggaran hukum internasional.

Proses Ratifikasi Hukum Internasional

Bagi negara-negara yang menjadi anggota PBB, mempunyai kewajiban untuk melakukan ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional masing-masing. Ratifikasi sebagai suatu pengesahan perjanjian internasional, mempunyai

arti yang sangat penting. Tanpa ratifikasi, perjanjian internasional atau traktat tidak akan efektif. Lord Stowell mengatakan bahwa ratifikasi hanya sebuah bentuk yang sangat esensial, karena tanpa ratifikasi, dokumen itu tidak sempurna.

Pada umumnya ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional dilakukan dengan alasan-alasan, yaitu: (a) Negara-negara berhak untuk menyelidiki dan meninjau kembali dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh utusan-utusannya sebelum menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh dokumen itu; (b) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap negara berwenang menarik diri dari traktat apabila dikehendaki; (c) Sering kali traktat harus diubah (amandemen) atau disesuaikan dengan hukum nasional. Periode antara penandatanganan dan ratifikasi negara-negara untuk mengadakan undang-undang yang diperlukan atau untuk memperoleh persetujuan parlemen sehingga traktat dapat kemudian diratifikasi; (d) Asas demokrasi di mana pemerintah harus memperhatikan pendapat umum, dalam hal ini ialah pendapat rakyat sebelum traktat itu ditegaskan. Karena mungkin pendapat rakyat tidak menyetujui traktat itu yang mengakibatkan traktat tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses perkembangannya, pengesahan (ratifikasi) perjanjian internasional diwujudkan melalui dua tahapan, yaitu tahapan nasional dan tahapan hukum internasional. Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan parlemen (DPR), untuk kemudian dimuat dalam dokumen ratifikasi. Sementara pada tahapan hukum internasional untuk perjanjian bilateral, yaitu pertukaran dokumen ratifikasi antarnegara peserta perjanjian internasional. Untuk perjanjian multilateral, dokumen ratifikasi diserahkan kepada negara peserta perjanjian yang ditunjuk untuk menyimpan dokumen ratifikasi.

Apakah sistem ratifikasi perjanjian internasional bersifat seragam di semua negara? Dalam praktik pada umumnya, sistem ratifikasi perjanjian internasional di setiap negara memiliki prosedur yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem ratifikasi lembaga legislatif, ada yang menggunakan ratifikasi badan eksekutif, dan ada pula yang menggunakan sistem campuran. Secara lebih rinci dapat dideskripsikan sebagai

berikut, yaitu: (1) Sistem Ratifikasi Lembaga Legislatif. Pada sistem ratifikasi ini, suatu perjanjian internasional baru mengikat apabila telah disahkan oleh badan legislatif negara yang bersangkutan. Biasanya masing-masing negara yang mengnut sistem ratifikasi ini sudah mengatur dengan jelas dalam sistem hukumnya. Contohnya ialah Honduras, Turki, dan El Salvador; (2) Sistem Ratifikasi Badan Eksekutif. Pada umumnya sistem ratifikasi ini dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan saja, tanpa melibatkan lembaga legislatif (DPR atau Parlemen) dari negara yang bersangkutan. Pada umumnya praktik-praktik semacam ini dilakukan oleh negara-negara sistem diktatur-otoriter atau monarki absolut, dan (3) Sistem Campuran atau Gabungan. Sistem ratifikasi Campuran ini merupakan gabungan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Misalnya, di Amerika Serikat, sistem ratifikasi yang diterapkan lebih menonjolkan peran presiden sebagai badan eksekutif, tetapi dalam melakukan ratifikasi harus tetap memperhatikan saran yang dikemukakan oleh senat, terutama mengenai hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan negara. Sementara itu di Inggris, mengenai hal yang penting atau fundamental, biasanya ratifikasi dilakukan oleh kepala negara dan untuk hal-hal yang materi traktat kurang penting ratifikasi bisa dilakukan atau diwakili oleh menteri luar negeri. Prinsipnya bahwa mahkota bebas secara konstitusional untuk meratifikasi setiap traktat tanpa persetujuan parlemen. Walaupun demikian, ada juga traktat yang materinya diharuskan untuk mendapatkan persetujuan parlemen. Misalnya traktat persekutuan.

Bagaimana pelaksanaan ratifikasi di Indonesia? Di Indonesia praktik ratifikasi diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam sistem ratifikasi perjanjian internasional. Dalam Negara Indonesia, mekanisme pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Bab III Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 9, UU No. 14/2000 mengatur, (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10, UU No. 14/2000 mengatur, bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedudukan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru, (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11, UU No. 14/2000 mengatur, (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan keputusan presiden; (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 12, UU No. 14/2000 mengatur, yaitu: (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan; (2) Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait. (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Pasal 13, UU No. 14/2000 menyatakan bahwa Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 14, UU No. 14/2000 menyatakan: Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

Sementara pemberlakuan perjanjian internasional diatur dalam Bab IV Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 24 tahun 2000. Pasal 15, UU

No. 14/2000 menyatakan: (1) Setelah perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut; (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16, UU No. 14/2000 menyatakan: (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berlandaskan kesejahteraan antara para pihak dalam perjanjian tersebut; (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut; (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat; (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Dalam pelaksanaan proses ratifikasi, pada umumnya berjalan lancar, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya hambatan khususnya ratifikasi perjanjian multilateral sehingga ratifikasi mengalami keterlambatan. Pada umumnya keterlambatan proses ratifikasi perjanjian multilateral disebabkan oleh: (1) faktor birokrasi, yaitu berbelit-belitnya struktur pemerintahan modern sehingga pelaksanaan ratifikasi harus melalui tahap-tahap birokratis yang panjang; (2) kurang adanya persiapan yang matang sebelum penutupan traktat sehingga sering timbul kekurangan-kekurangan tertentu yang menyebabkan negara-negara menunda proses ratifikasi perjanjian internasional multilateral; (3) masalah substansial, yaitu terlalu peliknya isi traktat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya, dan (4) masalah substansi yang diatur dalam traktat multilateral, pengaturannya lebih lanjut sering memerlukan undang-undang baru, konsekuensinya di samping menambah pengeluaran negara, juga memerlukan waktu yang relatif lama.

SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL

Lembaga Peradilan Internasional

Secara yuridis-historis, lembaga peradilan internasional dibentuk setelah perang dunia pertama. Lembaga peradilan internasional yang dibentuk oleh dan atas nama Liga Bangsa-Bangsa (LBB), antara lain: (a) Arbitrase Internasional, (b) *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional); (c) *International Military Tribunal Nuremberg*; (d) *International Military Tribunal for the Far East* di Tokyo, Jepang. Sedangkan lembaga peradilan internasional yang dibentuk oleh PBB antara lain: (a) *Internasional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, dibentuk pada tanggal 25 Mei 1993 berkedudukan di Den Haag, berdasarkan resolusi No. 827; (b) *International Tribunal for Rwanda*, dibentuk pada tanggal 8 Nopember 1994, yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, dengan resolusi No. 995; (c) *International Criminal Court of Justice* berdasarkan statuta Roma 1998.

Faktor Penyebab Sengketa Internasional

Pada hakikatnya sengketa internasional merupakan sengketa yang terjadi antarnegara. Munculnya sengketa ini sebenarnya bukanlah sesuatu masalah yang baru, karena sengketa internasional tersebut sudah sering muncul jauh sebelum lahirnya negara-negara modern. Mengamati sengketa internasional yang pernah terjadi selama ini, sumber masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional secara garis besar karena dipicu oleh beberapa faktor, yaitu: (1) *Faktor ideologi*, yaitu pertentangan atau sengketa internasional yang dipicu oleh perbedaan ideologi. Masing-masing pihak ingin berebut pengaruh agar ideologinya berlaku di dunia. Misalnya pertentangan antara negara pendukung ideologi liberal dan negara pendukung ideologi sosialis-komunis; (2) *Faktor Politik*, yaitu pertentangan atau sengketa antarnegara yang dipicu oleh adanya kepentingan untuk menguasai bagian wilayah negara atau perbatasan wilayah negara. Misalnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia mengenai masalah pulau Sipadan dan Ligitan, antara Jepang dan Rusia tentang status kepulauan Kuril, Israel ingin menguasai wilayah Palestina, Irak pernah menduduki Kuwait, dan sebagainya; (3) *Faktor*

Ekonomi, yaitu pertentangan atau sengketa antarnegara yang dipicu oleh adanya perebutan sumber daya alam. Misalnya ketika Amerika Serikat menyerang Irak, banyak pengamat politik yang mensinyalir (menduga) bahwa disamping faktor politik, juga faktor ekonomi, yaitu ingin menguasai minyak di kawasan Timur Tengah; (4) *Faktor Sosial Budaya*, yaitu sengketa yang terjadi karena perbedaan sosial budaya. Misalnya fanatisme budaya Arab terhadap dunia non-Arab sehingga terjadi pemberontakan dan teror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya); (5) *Faktor Pertahanan dan Keamanan*, yaitu pertentangan atau sengketa yang terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan daerahnya atau kekuasaannya. Misalnya saat Irak menduduki dan mempertahankan wilayah Kuwait, kemudian diserang oleh pasukan Amerika Serikat dengan pasukan multinasional dari berbagai negara.

Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa atau konflik antarbangsa atau antarnegara sering bersifat *latens* (semu, terselubung) dan *manifest* (terbuka). Konflik yang bersifat terbuka, yang paling dahsyat adalah dalam bentuk perang. Penyelesaian sengketa antarnegara dapat dilakukan dengan cara-cara damai maupun perang. Perang dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik, yang bersifat menang-kalah atau kalah-kalah. Masyarakat Internasional telah membuat berbagai instrumen internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Pasal 33 Piagam PBB telah menentukan berbagai cara menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan, arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 95 Piagam PBB menetapkan bahwa tidak ada suatu hal dalam Piagam yang menghalang-halangi anggota PBB untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian sengketa mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan jiwa persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat di masa yang akan datang.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui lembaga peradilan, maupun lembaga di luar peradilan. Para pihak yang bersengketa yang harus menentukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan

Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Arbitrase

Dalam hukum publik internasional, lembaga arbitrase sebagai sarana dan cara penyelesaian sengketa antarnegara sudah dikenal sejak abad pertengahan sampai sekarang. Para pihak yang bersepakat, bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase dapat dituangkan dalam perjanjian (Konvensi Den Haag: *Pacific Settlement of International Disputes*). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya sengketa. Apabila perjanjian dibuat setelah terjadi sengketa, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat sebelum terjadi sengketa disebut arbitrase wajib.

Perjanjian Arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbiter, prosedur persidangan, kewenangan arbiter, dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 Konvensi). Penunjukan Arbiter didasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang arbitrator pada tahap awal harus memastikan bahwa penunjukkan untuk melakukan tugas sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati para pihak, dan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya. Apabila seorang arbitrator memutus perkara di luar kewenangannya, maka keputusannya akan dikesampingkan (Priyatna, 2002).

Demikian juga prosedur arbitrase ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Perumusan masalah yang disetujui para pihak untuk diserahkan ke Arbitrase sangat penting, karena akan menentukan yurisdiksi arbitrase dan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Keputusan Arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara Arbitrator, kemudian sidang memberikan suaranya, mayoritas dari suara menentukan keputusan Mahkamah Arbitrase. Keputusan Mahkamah Arbitrase mengikat para pihak, artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Keputusan Mahkamah Arbitrase bersifat final dan tanpa banding (pasal 81 Konvensi). Tetapi apabila ada penafsiran yang berbeda dari para pihak

tentang isi keputusan, maka kepada para pihak dibuka kemungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan sengketa tersebut (Pasal 82 Konvensi). Untuk mengubah keputusan dimungkinkan kalau ada fakta baru, alasan menolak suatu keputusan bisa terjadi karena adanya cacat hukum dalam keputusan. Karena itu ada kemungkinan para pihak untuk menolak keputusan tersebut yang didasarkan pada doktrin pembatalan. Menurut Sri Setianingsih (2006), alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar pembatalan putusan adalah: (a) Mahkamah Arbitrase tidak mempunyai kewenangan atau belum mempunyai kekuatan berlaku atau berakhir; (b) Arbitrator yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan para pihak kepadanya dalam kaitan dengan hukum yang harus diterapkan atau diminta untuk memilih alternatif yang harus diputuskan sendiri; (c) mahkamah melampaui aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara. Misalnya satu aturan dasar dalam hukum bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Oleh karena itu, anggota mahkamah arbitrase tidak diperkenankan menerima instruksi dari salah satu pihak yang mungkin merugikan pihak lain; (d) prinsip bahwa kepada kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasusnya mengenai masalah yang mendasar; (e) gagal untuk memberikan alasan atau keputusan dapat dijadikan dasar untuk menolak keputusan arbitrase. Alasan suatu keputusan sangat penting bagi para pihak karena para pihak ingin mengetahui tanggapan dari mahkamah atas argumen yang diajukan lebih mendasar sehingga suatu alasan putusan menjamin bahwa mahkamah menentang godaan untuk menyederhanakan perbedaan dan dasar keputusan pada *merits of the case*; (f) suatu putusan merupakan putusan yang curang. Termasuk ketidak jujur dalam mempresentasikan suatu kasus di depan mahkamah atau korupsi oleh salah satu anggota mahkamah dan kesalahan mendasar (*essential error*).

Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) merupakan salah satu organ hukum utama PBB. Dengan demikian, Mahkamah Internasional ini merupakan bagian dari PBB dan

sebagaimana kita melihat bahwa Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari Piagam PBB. Ketentuan prosedural dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa, karena ketentuan-ketentuan yang dimaksud sudah ada sebelum timbulnya sengketa.

Wewenang Mahkamah Internasional

Wewenang Mahkamah Internasional berdasarkan statuta ICJ adalah: (a) membuat peraturan tata tertib yang mengikat negara-negara yang bersengketa (pasal 30 statuta ICJ); (b) memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan oleh para pihak kepadanya (Pasal 36 Statuta ICJ); (c) memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan sesuai dengan Pasal 96 piagam PBB dan Pasal 65 statuta ICJ

Menurut Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hanya Negara negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di hadapan Mahkamah Internasional (*Ratione Personae*). Dengan demikian, subjek-subjek hukum internasional, yang bukan negara, tidak dapat menjadi pihak dalam perkara-perkara yang diajukan tersebut. Sementara mengenai kewenangannya, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, wewenang Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku (*Ratione Materiae*). Pada prinsipnya, wewenang Mahkamah Internasional bersifat fakultatif, yang berarti bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi Mahkamah Internasional baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa tersebut dengan persetujuan bersama membawa perkaranya ke Mahkamah Internasional. Tanpa adanya persetujuan antar pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah Internasional tidak berlaku terhadap sengketa tersebut. Namun demikian, menurut Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional, negara-negara pihak, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam

sengketa hukum mengenai: (1) penafsiran suatu perjanjian, (2) setiap persoalan hukum internasional, (3) adanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan (4) jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional tersebut merupakan *klausula opsional*. Pernyataan negara tentang penerimaan klausula ini dapat dibuat tanpa syarat atau dengan syarat *resiprositas* (timbal balik) oleh negara-negara lain atau untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan seperti itu didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang copynya disampaikan kepada negara-negara pihak dan kepada Panitera Mahkamah Internasional. Klausula dimaksud hanya akan berlaku bagi negara-negara yang telah menerima hal yang sama.

Pihak yang dapat berperkara

Berdasarkan Pasal 34 (1) statuta ICJ, hanya negara yang dapat menjadi pihak di Mahkamah Internasional. Artinya, bahwa organisasi internasional, individu, dan organisasi non-pemerintahan tidak dapat berperkara di Mahkamah Internasional. Hal ini sesuai dengan tujuan semula pembentukan ICJ, yaitu untuk menyelesaikan sengketa antarnegara. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah, bila individu ingin membela kepentingannya di depan Mahkamah Internasional? Dalam kasus ini, maka negara di mana individu menjadi warganegaranya dapat bertindak mengajukan klaim berdasarkan hukum internasional, dimana suatu negara mempunyai hak melindungi warganegaranya. Dengan cara demikian, maka perkara tersebut menjadi perkara antar negara, dan individu tidak menjadi pihak dalam perkara di Mahkamah Internasional.

Pasal 34 (2) statuta ICJ, Mahkamah Internasional dimungkinkan untuk meminta keterangan dari organisasi internasional, atau atas inisiatif sendiri organisasi internasional dapat memberi keterangan kepada Mahkamah Internasional. Masalah sengketa antarnegara dan negara-negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi telah diselesaikan dengan melalui Konvensi PBB tentang perjanjian internasional antara Negara dan Organisasi

Internasional atau Antarorganisasi Internasional pada tanggal 21 Maret 1986.

Pasal 35 (1) negara yang dapat berperkara di depan ICJ adalah negara-negara pihak dalam statuta. Pasal 35(2) terbuka bagi negara lain sesuai dengan ketentuan khusus yang tertera dalam perjanjian yang berlaku, ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Pasal 35(3) bila negara yang bukan anggota PBB menjadi pihak dalam perkara, maka ICJ akan menetapkan jumlah yang akan dibayar

Prosedur Berperkara

Sementara prosedur pengajuan perkara, menurut Pasal 43 Statuta ICJ, dilakukan secara tertulis dan atau lisan. Prosedur secara tertulis dilakukan dengan jalan menyampaikan memorials dan counter-memorials, sedangkan prosedur secara lisan dilakukan dengan jalan mendengarkan saksi-saksi, para ahli, agen-advokat yang mewakili pihak (negara) yang bersangkutan. Dalam hal perkara diajukan secara tertulis, dan jika ada yurisdiksi memaksa ICJ dalam arti Pasal 36 (2) statuta ICJ, maka pihak pemohon akan hanya mendasarkan tuntutananya berdasarkan deklarasi yang dibuat oleh para pihak berdasarkan Pasal 36 (2) statuta ICJ. Bila suatu perkara diajukan berdasarkan Pasal 40 (1) statuta ICJ, maka berdasarkan Pasal 38 (1) rules procedure ICJ, maka pemohon harus menyebutkan kepada siapa tuntutan dan subjek dari tuntutan tersebut diajukan. Pihak pemohon juga harus menyebutkan secara tepat apa yang menjadi dasar hukum dan pangkal tuntutananya, serta fakta yang menjadi dasar tuntutananya.

Permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari negara yang mengajukan permohonan atau oleh perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan di tempat kedudukan ICJ. Jika pihak Panitera ICJ sudah menerima permohonan, maka akan meneruskan salinan permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 38 ayat 4) ICJ. Permohonan tertulis belum dapat dipublikasikan ke publik sampai dengar pendapat secara oral (oral proceedings), jika para pihak menghendaki atau bahkan sampai akhir proses. Keadaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya polemik yang tidak kondusif untuk administrasi pengadilan dari ICJ.

Tata cara yang digunakan oleh Mahkamah Internasional, sebagaimana dalam Pasal 39 Statuta

ICJ, khususnya dalam penggunaan bahasa, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Jika para pihak menyetujui bahwa kasusnya akan menggunakan bahasa Perancis, maka keputusannya akan menggunakan bahasa Perancis. Demikian halnya jika para pihak menyetujui bahwa kasusnya akan menggunakan bahasa Inggris, maka keputusannya akan menggunakan bahasa Inggris. Dalam ketentuan itu pula disebutkan, jika kedua pihak ternyata tidak menyetujui bahwa kasusnya akan menggunakan kedua bahasa itu (bahasa Perancis dan bahasa Inggris), maka keputusannya akan menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Keputusan yang menggunakan kedua bahasa tersebut mempunyai kekuatan hukum. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan, Pasal 53 statuta ICJ menentukan: bila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan atau tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta

Proses persidangan pada Mahkamah Internasional tampaknya mempunyai kesamaan-kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara. Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak dalam mengemukakan pendapatnya. Selain itu, sidang-sidang Mahkamah Internasional dilaksanakan terbuka untuk umum dan tentunya rapat hakim-hakim Mahkamah Internasional diadakan dalam sidang tertutup.

Secara singkat dan konkret, kita dapat mencontohkan prosedur penyelesaian sengketa internasional kasus pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, sebagai berikut: (1) Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa ini ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani *Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the sovereignty over pulau Ligitan and pulau Sipadan*. Agreement ini dilakukan di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997 dan disampaikan kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998 melalui *Joint Letter* atau notifikasi bersama; (2) masalah pokok yang diajukan ke Mahkamah Internasional, yaitu “Apakah kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan perjanjian yang ada, bukti, serta dokumen yang tersedia merupakan milik Indonesia atau Malaysia”; (3) pembuktian klaim

dari kedua belah pihak dengan cara *Written Pleadings and Oral Hearing*. Pada *Written Hearing Process*, hal-hal yang disampaikan terdiri dari *memorial*, *counter memorial* dan *reply* ke Mahkamah Internasional. Proses ini ditarget akhir Maret 2002, sedangkan penyampaian *Oral Hearing* oleh Malaysia pada tanggal 6-7 Juni 2002 dan Indonesia pada tanggal 12 Juni 2002; (4) Mahkamah Internasional menampung dan mempelajari pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah *Oral Hearing* harus sudah menjadi keputusan; (5) tahap terakhir adalah tahap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional (kasus pulau Sipadan dan Ligitan diputuskan pada pertengahan Desember 2002).

Pelaksanaan Putusan

Dalam hal pelaksanaan keputusan, berdasarkan Pasal 90 (2) Piagam PBB menentukan keputusan ICJ dalam perkara apapun di mana anggota tersebut menjadi salah satu pihak; (1) Apabila suatu pihak dalam perkara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan ICJ, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, jika perlu dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, sebagai hasil dari konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara di dunia, utusan organisasi-organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian Mahkamah secara sah sudah berdiri sebagai badan pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen, yang berkedudukan di Den Haag, Negeri Belanda. Menurut Pasal 4 ayat 1 Statuta, Mahkamah memiliki kepribadian hukum internasional. Artinya, Mahkamah berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dengan kemampuannya memiliki hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta maksud dan tujuannya.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki empat macam yurisdiksi, yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi temporal. *Yurisdiksi Personal* adalah Mahkamah menganut tanggungjawab secara pribadi dari individu. Menurut Pasal 25 (1) Statuta, yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam statuta. Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain daripada individu.

Yurisdiksi Kriminal, adalah atas empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Masing-masing kejahatan itu harus ditetapkan definisi dan ruang lingkupnya, seperti dalam pasal 6, 7 dan 8 Statuta. Lembaga yang berwenang merumuskan adalah Majelis Negara-negara peserta berdasarkan persetujuan dari dua pertiga negara-negara anggotanya. *Yurisdiksi Temporal*, ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Menurut Pasal 11 ayat 1, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadinya sebelumnya. Hal ini selaras dengan asas non-retroactives dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan, bahwa tiada seorangpun yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan statuta atas perbuatan yang dilakukannya sebelum mulai berlakunya statuta. Yurisdiksi temporal Mahkamah ini hanya berlaku atas kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara-negara pesertanya, yaitu negara-negara yang sudah meratifikasi dan dengan demikian sudah terikat pada statuta. Negara yang belum terikat pada statuta dan di wilayahnya terjadi kejahatan seperti ditentukan dalam statuta, Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi. Dalam konteks yurisdiksi temporal, Statuta tidak mengenal pembatasan waktu untuk menggugurkan yurisdiksinya. Pasal 25, secara tegas menyatakan, bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya. *Yurisdiksi Teritorial*, dalam statuta tidak ada pasal yang menegaskan. Terhadap kejahatan yang terjadinya di dalam atau

lintas batas teritorial yang sudah menjadi peserta pada statuta, Mahkamah dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya.

1. Proses Pemeriksaan

a) Pemeriksaan Pendahuluan

Jaksa Penuntut, setelah menerima adanya laporan atau pengaduan dari salah satu negara peserta mengenai suatu kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan, melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Menurut Pasal 53 ayat 1, Jaksa Penuntut setelah melakukan evaluasi atas semua informasi yang tersedia dapat melakukan penyelidikan atas kasus yang bersangkutan. Apabila Jaksa Penuntut menyimpulkan bahwa ada dasar yang beralasan untuk menindaklanjuti dengan penyidikan, dia akan mengajukan kepada Majelis Pra-Peradilan permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung yang telah dikumpulkan.

Dalam melakukan penyelidikan, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut adalah: (a) mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti; (b) meminta kehadiran dan menanyai orang yang sedang diselidiki, korban dan saksi; (c) mengadakan kerjasama dengan setiap negara atau organisasi antar pemerintah sesuai dengan kewenangan; (d) membuat persiapan atau kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang untuk mempermudah kerjasama dengan negara, organisasi antar pemerintah atau orang; (e) menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh, kecuali ada izin dari yang bersangkutan. Untuk kepentingan penyidikan Jaksa Penuntut melakukan penahanan atas izin Majelis Pra-Peradilan. Setelah surat dakwaan tersusun, Majelis Pra-Peradilan mengadakan pemeriksaan untuk menentukan persetujuan atas dakwaan, dengan dasar mana Jaksa Penuntut bermaksud mengajukan dakwaan di persidangan. Pemeriksaan diadakan dengan dihadiri Jaksa Penuntut dan orang yang didakwa beserta pengacaranya; (f) Sebelum pemeriksaan, Jaksa Penuntut boleh melanjutkan penyidikan dan dapat mengubah atau mencabut setiap dakwaan, dan hal itu juga harus diberitahukan kepada tersangka dan Majelis Pra-Peradilan.

Pasal 55 ayat 1 dan 2 menegaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang terkait dalam suatu kasus yang sedang dalam

penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut, apakah individu itu sebagai saksi, sebagai korban atau sebagai tersangka. Hak-hak tersebut dirinci dalam ayat 1, yaitu: (a) hak untuk tidak dipaksa dalam memberikan keterangan, atau dipaksa mengakui bahwa dirinya bersalah; (b) hak untuk tidak boleh dijadikan sasaran dari suatu bentuk kekerasan, paksaan, ancaman, siksaan atau yang menurunkan martabat sebagai manusia; (c) hak untuk mendapat bantuan secara cuma-cuma seorang penerjemah yang memiliki kompetensi dalam bidang penerjemahan; (d) hak untuk tidak ditangkap maupun ditahan secara sewenang-wenang serta hak untuk tidak kehilangan kebebasannya sesuai dengan statuta.

Sedangkan ayat 2 secara khusus mengatur hak-hak orang yang diduga melakukan kejahatan, yaitu: (a) hak untuk diberitahukan kepadanya, bahwa ada alasan yang cukup kuat dan meyakinkan atas keterlibatannya dalam suatu kejahatan; (b) hak untuk diam, dan sikap diamnya itu akan dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan bersalah tidaknya; (c) hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan pilihannya sendiri; (d) hak untuk diperiksa dengan didampingi atau dihadiri oleh penasihat hukumnya, kecuali ia tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukumnya.

b) Pemeriksaan Pengadilan

Dalam pasal 61 ICC ditentukan sebagai berikut: (1) Pada waktu pemeriksaan, Jaksa Penuntut harus mendukung setiap dakwaan dengan bukti yang cukup, untuk menetapkan alasan-alasan substansi yang kuat dan dapat dipercaya bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. (2) Dalam proses pemeriksaan tersangka boleh: (a) menolak dakwaan; (b) membantah bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan (c) mengajukan bukti. Setelah dakwaan dikonfirmasi oleh Majelis Pra-Peradilan kepada Penuntut Umum dan sebelum pemeriksaan dimulai, Penuntut Umum, dengan izin Majelis Pra-Peradilan dan setelah memberi tahu terdakwa, boleh merubah dakwaan. Apabila Penuntut Umum perlu menambah atau mengganti dakwaan dengan yang lebih berat, harus diadakan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi dakwaan-dakwaan itu. Setelah persidangan dimulai, Penuntut Umum dengan seizin Majelis Pra-Peradilan dapat mencabut

kembali dakwaannya. (3) Setelah dakwaan dikonfirmasi, Dewan Pimpinan mengangkat Majelis Pemeriksa (*Trial Chamber*), yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap persidangan selanjutnya. (4) Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan. Bila terdakwa hadir di Pengadilan terus-menerus mengganggu persidangan, Majelis Pemeriksa dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untuk mematuhi persidangan dan memberikan instruksi kepada pengacaranya dari luar ruang sidang dengan teknologi komunikasi. (5) Dalam mulai persidangan, Majelis Pemeriksa membacakan dakwaan yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Majelis Pra-Peradilan. Majelis Pemeriksa memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pernyataan bersalah atau tidak bersalah. Dalam persidangan, Hakim Ketua dapat memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk menjamin bahwa persidangan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak; (6) Majelis Pemeriksa, antara lain memiliki wewenang atas permohonan pihak atau atas usulnya sendiri untuk (a) mengatur mengenai diterimanya atau relevansinya suatu bukti, dan (b) mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan. (7) Bila Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya fakta-fakta yang lebih lengkap untuk kepentingan keadilan, terutama untuk kepentingan korban, Majelis Pemeriksa dapat: (a) meminta Jaksa Penuntut mengajukan bukti tambahan termasuk keterangan saksi-saksi, dan (b) memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan menurut prosedur persidangan biasa.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuju ke persidangan, yakni jika surat dakwaan sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 61, Kepresidenan akan mengangkat Kamar Peradilan yang bertanggungjawab atas proses jalannya perkara selanjutnya serta dapat melaksanakan setiap fungsi dari Kamar Pra-Peradilan yang relevan serta mampu menerapkannya dalam proses perkara yang terkait.

Tempat persidangan harus dilakukan di tempat kedudukan Mahkamah yaitu di Den Haag, kecuali diputuskan lain oleh Mahkamah. Pasal 63 ayat 1 mengharuskan kehadiran terdakwa selama dalam persidangan. Ayat 2, berkenaan dengan perilaku terdakwa dalam persidangan. Apabila

terdakwa terus-menerus mengacaukan persidangan Kamar Pra-Peradilan dapat memindahkan terdakwa dan akan membuat ketentuan bagi terdakwa supaya mematuhi persidangan serta memerintahkan kepada penasihat hukumnya untuk keluar persidangan. Kamar Peradilan selama dalam persidangan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuat pengakuan bersalah. Kemudian Kamar Peradilan harus mempertimbangkan pengakuan bersalah dari terdakwa tersebut, dengan semua alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan. Kamar Peradilan dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Apabila Kamar Peradilan tidak yakin atas pengakuan bersalah dari terdakwa, maka Kamar Peradilan akan memandang bahwa pengakuan bersalah tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Kemudian persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian.

c) Pengambilan Keputusan

Setelah melalui proses persidangan sesuai dengan statuta dan hukum acara dan pembuktian, Mahkamah harus mengambil keputusan atas kasus yang diperiksanya. Putusan tersebut bisa dapat berupa putusan pembebasan dari segala tuduhan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut, karena tidak terbukti, atau bukti-bukti yang diajukan sangat lemah. Sebaliknya, dapat berupa keputusan penghukuman jika dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut. Putusan Majelis Pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dan seluruh persidangan. Putusan tidak melebihi dari fakta dan keadaan yang dijelaskan dalam dakwaan dan perubahan terhadap dakwaan itu. Pengadilan hanya boleh mendasarkan putusannya pada fakta yang diajukan dan yang dibahas dimuka persidangan. Berdasarkan Pasal 77 Statuta, ada dua jenis hukuman yang dapat diterapkan terhadap seorang terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah sebagaimana diatur dalam pasal 5, yakni: (a) hukuman penjara untuk selama jangka waktu tertentu tetapi tidak boleh melebihi dari maksimum 30 tahun; (b) hukuman penjara seumur hidup atas pertimbangan beratnya kejahatan yang dilakukan dan keadaan-keadaan individual dari terdakwa sebagai orang yang akan dijatuhi hukuman seumur hidup itu.

2. Upaya Banding

Menurut Pasal 74 ICC, Putusan Pengadilan dapat diajukan banding sebagai berikut: (a) Penuntut Umum dapat melakukan banding berdasarkan alasan-alasan berikut ini: (i) kesalahan prosedur; (ii) kesalahan fakta; (iii) kesalahan hukum; (b) Orang yang dihukum, atau Penuntut Umum atas nama orang itu, dapat mengajukan banding berdasarkan alasan-alasan berikut: (i) kesalahan prosedur; (ii) kesalahan fakta; (iii) kesalahan hukum, (iv) alasan-alasan lain yang mempengaruhi keadilan, tidak dapat dipercayakan pemeriksaan dipersidangan atau putusan.

3. Pelaksanaan Putusan Mahkamah

Dalam konteks hubungan antarabangsa atau antarnegara, bahwa hukum internasional mempunyai sifat mengikat setiap negara dan sifat mengikat tersebut bukanlah kehendak mereka satu per satu, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama yang sifatnya lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Pemahaman ini didasarkan atas kepentingan dan kemauan masing-masing agar kepentingan mereka dalam hubungan internasional memperoleh jaminan hukum.

Mengenai tempat terhukum menjalani hukuman, Pasal 103 ayat 1 butir a menyatakan bahwa Mahkamah yang menetapkan negara tempat terhukum menjalani hukuman. Negara tersebut adalah negara-negara peserta statuta yang dipilih dan ditetapkan oleh Mahkamah dari daftar negara-negara yang menyatakan kesediaannya untuk menerima terhukum untuk menjalani hukumannya.

b. Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan

Penyelesaian di luar peradilan yang dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan para pihak yang bersengketa dan cara damai dengan perantara pihak ketiga.

1) Cara penyelesaian sengketa secara damai

Cara Penyelesaian sengketa secara damai ini meliputi negosiasi dan konsultasi. **Negosiasi** adalah cara penyelesaian sengketa secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan

melalui saluran diplomatik biasa. Para pihak yang bersengketa secara langsung dapat berhubungan dan saling memberi pengertian tentang apa yang dikehendaknya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat mengenai fakta-fakta yang menjadi sengketa, maka kedua belah pihak akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa. Sri Setianingsih Suwardi (2006) menyatakan negoisasi adalah suatu teknik penyelesaian sengketa secara damai dan penting, karena negoisasi adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius. Dimana telah diakui bahwa pencegahan adalah lebih penting dari pengobatan. Salah satu bentuk negoisasi adalah konsultasi.

Konsultasi, jika suatu negara telah mengambil suatu kebijakan yang kemungkinan mempunyai dampak negatif pada negara lain. Perundingan atau diskusi dengan negara yang terkena dampak kebijakan itu merupakan cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya sengketa antara kedua belah pihak. Sudah tentu dari hasil diskusi tersebut diharapkan negara pembuat kebijakan dapat memperbaiki kebijakannya sehingga tidak merugikan kepentingan negara lain.

Beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional antara lain adalah Kasus Selat Corfu dan Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Selat Corfu berisi petunjuk tentang batas-batas yang di dalam ketentuan undang-undang modern membatasi kesempatan bagi penggunaan angkatan bersenjata yang sah oleh negara-negara. Dalam bulan Mei 1946, dua kapal penjelajah Inggris berlayar melewati selat Corfu utara dan ditembaki dengan meriam-meriam oleh Albania. Pemerintah Inggris memperingatkan kepada Pemerintah Albania, jika meriam-meriam pantainya ditembakkan lagi kepada kapal-kapal perang Inggris yang melewati selat itu, tembakkannya akan dibalas. Pada bulan Oktober 1946, dua penjelajah dan dua perusak dikirimkan untuk menguji sikap Albania. Tetapi kapal-kapal perusak itu melanggar ranjau-ranjau laut yang mengakibatkan korban jiwa. Mahkamah memperoleh bukti bahwa ranjau-ranjau laut itu belum lama dipasang dan tidak mungkin dipasang di sana tanpa sepengetahuan pemerintah Albania. Pada bulan November 1946, tanpa disetujui Pemerintah Albania, angkatan laut Inggris melaksanakan operasi menyapu ranjau di perairan teritorial Albania dengan tujuan untuk memperoleh ranjau itu agar dapat diperiksa dan

diusut dari mana asalnya. Mahkamah berpendapat bahwa lewatnya kapal-kapal itu di selat Corfu dalam bulan Oktober ialah mempergunakan hak lewat yang tak sepatasnya tidak diberikan oleh Albania dan dengan mengingat kelakuan Albania karena telah bersiap-siap akan membela diri yang telah berakibat fatal. Hal tersebut menurut Mahkamah Internasional, Albania wajib menggantinya. Operasi menyapu ranjau yang dilakukan oleh Inggris menurut Mahkamah Internasional merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Albania. Oleh karena itu, menurut hukum internasional modern, penggunaan angkatan bersenjata sah hanya untuk membela diri.

Kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan dapat menjadi contoh nyata peran Mahkamah Internasional dalam menjaga dan mewujudkan perdamaian dunia. Kasus tersebut muncul pertama kali pada waktu dilangsungkannya perundingan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 9-22 September 1969. Kurang lebih 33 tahun, kasus tersebut baru dapat diselesaikan setelah kedua belah pihak bersepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani *Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* di Kuala Lumpur tanggal 31 Mei 1997 dan *Special Agreement* ini disampaikan kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998 melalui suatu *Joint Letter* atau notifikasi bersama. Setelah melalui serangkaian sidang pertengahan Desember tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

SIMPULAN

Hukum internasional merupakan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pada umumnya setiap hukum nasional mengandung dimensi hubungan hukum internasional, demikian juga hukum internasional memberi peluang berlakunya hukum nasional. Dalam hukum internasional, di samping manusia sebagai subyek hukum, yang juga termasuk subyek hukum adalah negara dan badan hukum

swasta. Secara garis besar, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Setiap hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk hukum internasional, baik yang bersifat publik maupun perdata, memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip yang tegas dan jelas. Asas-asas dalam hukum Internasional tersebut meliputi, *Asas Teritorial, Asas Kebangsaan, Asas Kepentingan Umum, Ne Bis In Idem, Pacta Sunt Servanda, Jus Cogens, Inviolability* dan *Immunity*. Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

Sengketa atau konflik antarbangsa atau antarnegara sering bersifat *latens* (semu, terselubung) dan *manifest* (terbuka). Penyelesaian sengketa antarnegara dapat dilakukan dengan cara-cara damai maupun perang. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui lembaga peradilan, maupun lembaga di luar peradilan. Penyelesaian Sengketa melalui lembaga peradilan dapat melalui *Mahkamah Arbitrase, Mahkamah Internasional*, dan *Mahkamah Pidana Internasional*. Sedangkan Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan meliputi negosiasi dan konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adolf, Huala. 1990. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni.
- Awuy, Tommy F. 1997. *Diskursus HAM yang Berubah, Jurnal Dinamika HAM*. Jakarta: Gramedia.
- Bahar, Saafroeddin. 1997. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM, dan Jajaran Hankam ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Djaali,dkk. 2003. *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*. Restu Agung.
- Effendi, A.Masyhur. 1980. *Tempat Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*. Bamdung: Alumni.
- Gassesse, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gautama, Chandra dan BN Marbun (ed). 2000. *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan negara yang baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hartono, C. F. G. Sunarjati. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Husei, Ali Sofyan & Eggi Sudjana. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Demokrasi*. Jakarta: CIDES
- Idjehar, Muh. Budairi. 2003. *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- YLBHI. 1996. *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta: YLBHI
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. 2003. *Dari Pengadilan Internasional Nuremberg ke Pengadialn Hak Asasi Manusia Indone-sia*. Jakarta:Tata Nusa.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *HAM dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*. Jakarta:Mihrab.
- Muhtaj, Majda El. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung:Yrama Widya.
- Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Sunggono, Bambang, dkk. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Iniversitas Indonesia.